



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :RW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012**

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 100/100/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penetapan Kembali Nama Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 100/100/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penetapan Kembali Nama Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 100/100/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penetapan Kembali Nama Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
- Pertama : Menetapkan kembali izin pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti yang dimaksud dalam lampiran keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah, dan diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 100/100/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Penetapan Kembali Nama Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang lama telah terjadi penyesuaian.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika ternyata perlu diadakan perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2019

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan dan
Pembelajaran Masjid



Tembusan :

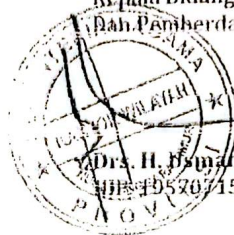
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Nagekeo di Mbay.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo di Mbay.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nagekeo di Mbay.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012

No	Nama dan Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Madrasah
118	Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Aloripit Alamat : Aloripit Kec. Aesesa Kab. Nagekeo	2007	111253160002

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA
Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Pemihdayaan Masjid



Drs. H. Hisman Ebba, SB
NIP. 19670715 199003 1 001